

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KUH PERDATA
DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Anggit Rahmat Fauzi¹, Ansari²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: ¹nezha.arf@gmail.com, ²ansaridosen1@gmail.com

Abstract

The utilization of e-commerce media in the trading world brings impact to the international community in general and the people of Indonesia in particular. For Indonesian people, This is related to a very important legal problem. The importance of law in the field of e-commerce is mainly in protecting the parties who transact through the Internet. The purpose of this study is to know the legal review of the buying and selling agreements through electronic media as well as to know the legal protections for sellers and buyers if one of the parties commits a default. The research uses a normative juridical method of approach and the discussion is done in a descriptive analysis. The source and type of data used are primary data and secondary data. While the data collection techniques using literature studies, and the data obtained will be analyzed qualitatively. The agreement to buy and sell through electronic media is a new phenomenon that has been implemented in various countries and regulated in the Civil state nor law ITE. Legal protection for the parties in the sale and purchase agreements through electronic media is governed by the consumer protection ACT. Any breach must respond to any loss arising from his or her actions.

Keywords: *Buying and selling agreements, electronic Media, KUH Civil Code, law No. 11 the year 2008 on information and electronic transactions*

Accepted: Maret 18 2020	Reviewed: Maret 25 2019	Published: April 30 2020
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk dijadikan dasar pembelajaran sepanjang hayat. Perkembangan teknologi dan informasi sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan perubahan sosial secara signifikan dan berlangsung begitu pesatnya. Namun pada dasarnya teknologi dan informasi diciptakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan positif akan tetapi

tidak dapat dipungkiri teknologi dan informasi dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif.

Dalam perkembangan teknologi dan informasi merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari dunia maya atau biasa disebut dengan internet (*interconnection network*). Internet merupakan media informasi dan komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai kegiatan, salah satunya untuk menjelajah (*browsing*), mengirim pesan melalui *email*, berkomunikasi menggunakan situs jejaring sosial, dan mempermudah masyarakat untuk promosi dan berdagang melalui media sosial atau internet. Kegiatan perdagangan dengan cara memanfaatkan media internet atau dikenal dengan sebutan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-Commerce* merupakan suatu proses melakukan jual beli barang dan jasa dengan menggunakan media jejaring internet sehingga masyarakat dapat melihat. Adapun jual beli *online* memberikan manfaat positif bagi masyarakat umum untuk melakukan segala bentuk promosi jual beli barang sehingga dapat memberikan waktu yang efektif dan efisien (Badruzaman, 2001: 283).

Transaksi jual beli *online* melalui internet konsumen tidak melakukan pertemuan antara para pihak pembeli atau pihak penjual akan tetapi mereka melakukan transaksi jual beli atas dasar percaya satu sama lain, sehingga jual beli barang melalui media internet tanpa ada curiga dari para pihak untuk melakukan perjanjian secara elektronik. Oleh sebab itu, tentunya para konsumen dapat memiliki kemampuan dan leluasa bertransaksi tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*). *E-commerce* tidak hanya mempermudah penggunaannya yaitu para konsumen namun juga memudahkan para produsen untuk memasarkan produk unggulannya sehingga dapat dikenal oleh masyarakat umum (Makarim, 2004: 227).

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *e-commerce*, dimana pihak pembeli (*buyer*) mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, *buyer* mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelepon, atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (*seller*). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka *seller* dan *buyer* akan menentukan mekanisme pembayaran (Mansyur, 2005: 153).

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah *buyer* melakukan transfer sejumlah uang kepada *seller*. Setelah *buyer* melakukan transfer uang maka *seller* mengirimkan barang kepada *buyer* (Mansyur, 2005: 153). Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. *Buyer* dituntut untuk sangat

hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan *cash on delivery* (COD), dan rekening bersama (rekber).

Cash on delivery adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi barang dan kelengkapan, negosiasi, kemudian melakukan pembayaran. Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *online* pembeli. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah (Miru dan Pati, 2011: 63).

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya (UU No. 11 Tahun 2008).

Permasalahan yang muncul dengan pemakaian jasa jual beli *online* tersebut ketika seorang penjual melakukan wanprestasi yang merugikan para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Semisal adanya penipuan dalam bentuk barang yang dijual tidak sesuai ketika barang sudah berada ditangan pembeli. Penggunaan jasa jual beli *online* yang seharusnya menjamin keamanan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUITE masih terbuka kemungkinan wanprestasi, karena dimungkinkan masih banyaknya jual beli yang dilakukan secara *online* tanpa adanya perjanjian secara tersurat (Miru, 2007: 74).

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan kedalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi (Marzuki, 2008: 8).

Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi diluar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian konsumen, baik itu karena rusak atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial (Miru, 2007: 74), akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri. Kemungkinan kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang/jasa yang beredar dalam masyarakat tidak menggunakan merek secara teratur, terutama jika terjadi pemalsuan-pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan suatu merek dipergunakan pada beberapa barang sejenis, namun dengan kualitas berbeda, sehingga diantara barang-barang tersebut ada yang mungkin akan merugikan konsumen yang kurang kritis.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan sebagai berikut *“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”* (UU No. 8 Tahun

1999). Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha tersebut harus ditingkatkan, dengan demikian hak-hak konsumen akan mudah terpenuhi, karena kewajiban pelaku usaha merupakan hak bagi konsumen. Namun pada kenyataannya, hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha, dengan kata lain, pelaku usaha belum melakukan kewajibannya kepada konsumen dengan baik. Selalu ada kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dari produsen pelaku usaha atas barang-barang produknya yang diedarkan kepada konsumen. Oleh karena itu, konsumen harus mendapat penggantian atas kerugian karena mengkonsumsi produk yang diedarkan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif yang artinya dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2008: 10), maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Sehingga dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai perjanjian jual beli secara online.

Data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara langsung kepada para pihak yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku dan penelusuran dari internet seperti jurnal atau makalah.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

Adapun analisis data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 50). Kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan analisis yuridis perjanjian jual beli melalui media elektronik berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik

a. Perjanjian Elektronik

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan. (Miru, 2007: 2).

Sekalipun perjanjian Elektronik merupakan suatu fenomena baru, tetapi semua negara menerapkan pengaturan hukum perjanjian yang telah ada dengan menerapkan asas-asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian seperti asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian elektronik termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akan tetapi lahirnya perjanjian tersebut tetap berdasarkan pada kesepakatan atau party otonomi dan berlaku Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sahnya suatu perjanjian. Demikian juga tentang syarat sahnya perjanjian elektronik tetap berlaku Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencerminkan asas *konsensualisme*. perjanjian elektronik pada umumnya dibuat dalam bentuk kontrak baku (*standard contract*)

oleh pihak penjual sehingga pihak pembeli tidak berhak mengubah isi kontrak baku tersebut. Pihak pembeli hanya tinggal membaca isi kontrak baku tersebut, dan jika tidak setuju tidak perlu membubuhkan tanda tangan. Kontrak baku (*standard contract*) sudah biasa dilakukan di dunia bisnis karena pertimbangan kebutuhan dan kepraktisan. Namun demikian, kontrak baku tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan KUHPerdota dan UU Perlindungan Konsumen (Purnomo dkk, 2013: 103).

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian *konsensual* karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak (Pasal 18 ayat 1 UU No. 1999). Pada umumnya asas yang digunakan untuk transaksi dagang atau jual beli adalah asas *konsensualisme*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Asas ini juga dianut dalam hukum perdata di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) (Pasal 1458 KUH Perdata). Selain itu ada syarat lain yang juga harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, dilakukan oleh orang yang cakap hukum, adanya hal atau obyek tertentu dan adanya suatu *causa* atau sebab yang halal. Berdasarkan asas *konsensualisme* itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau *consensus* para pihak yang membuat kontrak.

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam transaksi *E-Commerce*, tidak ada proses tawar menawar seperti pada transaksi jual beli dipasar secara langsung. Barang dan harga yang ditawarkan terbatas dan telah ditentukan oleh penjual. Jika pembeli tidak setuju atau tidak sepakat maka pembeli bebas untuk tidak meneruskan transaksi. Selanjutnya, pembeli dapat mencari website atau toko lainnya yang lebih sesuai dengan keinginannya. Kesepakatan dihasilkan dalam transaksi *E-Commerce* jika pembeli menyepakati barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual (*merchant*). Dalam hal tidak dipenuhinya unsur pertama dan unsur kedua maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Adapun apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga dan unsur ke empat, maka kontrak tersebut batal demi hukum.

Mengenai barang-barang yang dapat dijadikan objek dari suatu persetujuan, maka Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan keharusan, bahwa barang tersebut harus diperdagangkan dan Pasal 1333 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang tersebut dapat ditentukan jenisnya ataupun dihitung. Suatu persetujuan tidak hanya mengingat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1339 KUH Perdata). Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimaksudkan di dalamnya (Pasal 1339 KUH Perdata).

b. Ganti Rugi

Seorang debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan tersebut disebabkan oleh suatu yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya (Pasal 1344 KUH Perdata). Penggantian biaya kerugian dan bunga, karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, Apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan (Pasal 1234 KUH Perdata).

c. Tanda Tangan Elektronik

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Pengaturan Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” (Pasal 5 ayat 1), “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” (Pasal 5 ayat 1-2 UU No. 11 Tahun 2008). Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.” (Pasal 12 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008).

Secara umum dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang telah

ditentukan. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3, secara tegas menyebutkan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun dalam ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk:

- 1) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- 2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 11 menyebutkan, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
 - b) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
 - c) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
 - d) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
 - e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatengannya.
 - f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, disamping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

2. Upaya Perlindungan Hukum Penjual dan Pembeli Melalui Media Elektronik

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen”. Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Johannes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*)

dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) (Gunawan, 1999: 3).

Perlindungan hukum yang timbul dari hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi, yang dimana dalam hal transaksi tersebut pihak konsumen seharusnya mengetahui bagaimana haknya sebagai konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang hak-hak daripada konsumen adalah sebagai berikut, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah: (Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999).

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur pula hak dan kewajiban pelaku usaha serta larangan-larangan yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap konsumen dan telah pula mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen. Namun khusus untuk perlindungan hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* masih rentan, karena walaupun Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen, namun kurang tepat untuk diterapkan dalam transaksi *e-commerce*. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi barang dan jasa ternyata belum diikuti dengan kemajuan perangkat hukum yang ada.

Beberapa hak konsumen yang diatur dalam UU perlindungan konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain haknya sebagaimana disebut di atas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban, dalam hal ini supaya konsumen tidak mendapatkan kerugian karena ketidaksihati-hatiannya sendiri. Kewajiban tersebut diantaranya adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya banyak mengatur mengenai pelaku usaha dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan, yang diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, di lain pihak akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, dapat dilihat pula bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha bila melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU, juga melakukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut. Ketentuan pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara dan juga denda sampai dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar Rupiah).

Semua pengaturan yang telah disebutkan di atas sungguh tepat untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun karena undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dalam skala nasional, maka perlindungan konsumen dalam bertransaksi secara elektronik sesungguhnya belum terakomodasi dalam ketentuan-ketentuan ini.

3. Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1572 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya (Pasal 1313 KUH Perdata). Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dalam bahasa Indonesia, istilah perjanjian hampir sama dengan kontrak, namun kontrak lebih kepada istilah bisnis atau sesuatu yang berbau komersial. Sedangkan perjanjian cakupannya lebih luas dari itu. Oleh karenanya, kurang tepat apabila perjanjian disama artikan dengan kontrak. (Isnaeni, 2009: 30).

Agus Yudha Hernoko, berpendapat perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum atas tindakan hukum yang diatur dan disahkan hubungannya. Hubungan hukum itu sendiri merupakan hubungan antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum dan dalam setiap hubungan hukum yang mereka lakukan terdapat hak serta kewajiban (Hernoko, 2010: 15). Perjanjian yang mengandung hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan perjanjian dengan hubungan hukum sehingga terhadap salah satu dari para pihak ada yang diberikan hak atas suatu prestasi dan lainnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi (Hernoko, 2010: 15).

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2001: 1). Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang

diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

a. Lahirnya Sebuah Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah (Subekti, 2001: 2).

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar (Miru, 2007: 127).

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (Miru, 2007: 128).

b. Pengaturan Hukum Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli di Indonesia diatur dalam Buku III KUH Perdata. secara historis, KUH Perdata berasal dari Code Civil Perancis. Kemudian *Code Civil* tersebut diadopsi *Nederland* sehingga dimuat ke dalam *Nederland Burgerlijk Wetboek* dengan beberapa perubahan. Di zaman kolonial, *Nederland Wetboek* ini diberlakukan juga di Hindia Belanda menjadi *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*, yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUH Perdata ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 masih berlaku hingga saat ini (Pasal 1458 KUH Perdata).

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai bagian dari perikatan. Perjanjian jual beli dalam Buku III Bab Kelima Bagian Kesatu mengenai ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 1457-1471 KUH Perdata). Bagian Kedua mengenai Kewajiban-kewajiban Penjual (Pasal 1473-1512 KUH Perdata). Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Pembeli (Pasal 1513-1518 KUH Perdata). Bagian

Keempat mengenai Hak Membeli Kembali (Pasal 1519-1532 KUH Perdata), dan Bagian Kelima mengenai ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang dan lain-lain Benda Tidak Berwujud (Pasal 1457-1540 KUH Perdata). Dengan itu, perjanjian jual beli di dalam KUHPerdata diatur pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1572 (Khairandy, 2013: 9). Menurut Pitlo hukum pelengkap merupakan aturan-aturan yang hanya berlaku sejauh orang yang berkepentingan mengatur secara lain, yang mana hukum pelengkap ini menunjukkan makna mengisi atau melengkapi kekosongan yang dibiarkan oleh yang bersangkutan. Misalnya para pihak di dalam jual beli berwenang menentukan sendiri waktu dan tempat penyerahan barang dan pembayaran, kalau mereka tidak memperjanjikannya sendiri maka undang-undang menetapkan dimana mereka harus melaksanakan prestasi tersebut. Hukum pelengkap dalam pembuatannya mempertimbangkan dua hal yaitu apa saja kiranya yang diatur oleh pihak sendiri seandainya mereka sendiri membuat aturan tentang hal itu, dan apa yang pada umumnya dalam keadaan tertentu dianggap benar. Sehingga jelas kedua pertimbangan itu saling melengkapi satu dengan yang lain (Khairandy, 2013: 10).

Sehingga hukum pelengkap ini ada bukan sebagai *optional* tetapi sebagai pengisi kekosongan hukum yang dibiarkan oleh pihak yang bersangkutan. Buku III KUH Perdata tersebut dikategorikan sebagai hukum pelengkap atau mengatur (*aanvullenrecht, optional law*). Menurut Pitlo, hukum pelengkap ini aturan-aturan yang hanya berlaku sejauh kepada orang yang berkepentingan tidak mengaturnya secara lain. Hukum pelengkap menunjukkan makna mengisi atau melengkapi kekosongan yang dibiarkan oleh yang bersangkutan misal dalam suatu perjanjian jual beli, para pihak yang berwenang menentukan sendiri waktu dan tempat penyerahan dan pembayaran. Kalau tidak mereka lakukan, maka UU menetapkan dimana mereka harus melakukan prestasi mereka (Khairandy, 2013: 11).

c. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu (Miru, 2007: 128).

1) Kewajiban pihak penjual, yaitu:

a) Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan.

Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahatersebut sebagai berikut:

- 1) Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut.
 - 2) Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang
 - 3) Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama.
- b) Menanggung atau menjamin barang tersebut.
- Berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:
- 1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.
 - 2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.
- 2) Kewajiban Pembeli
- Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan (Miru, 2007: 133).
- Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

4. Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Menurut UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 butir 2, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada transaksi jual beli online (*e-commerce*), para pihak terkait didalamnya

melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU No 11 tahun 2008 disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya (Pasal 1 butir 17 UU No. 11 Tahun 2008).

Unsur-Unsur E-Commerce

- a. Ada kontrak dagang
- b. kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
- e. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional

1) Jenis-Jenis Transaksi dalam *E-Commerce*

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini. (Edmon Makarim, 2004: 227).

- a. *Business to business*: transaksi yang terjadi antarperusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
- b. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.
- c. *Customer to customer*: transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Customer to business*: transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Customer to goverment*: transaksi jual beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata

telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

2) Para Pihak dalam *E-Commerce*

Transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

Menurut Budhiyanto dalam (Mansyur, 2005: 153) mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce terdiri dari:

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

- d. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*, maka pihak acquirer, issuer dan certification authority tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi) (Mansyur, 2005: 154).

3) Mekanisme Jual Beli dalam *E-Commerce*

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati” (Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2008). Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik (Pasal 20 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008).

Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama) (Pasal 20 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008).

Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

4) Perlindungan Hukum Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Miru & Yodo, 2010: 38) adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Konsumen.

Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen (Miru & Yodo, 2010: 47), yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1) Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha (Miru & Yodo, 2010: 48), yaitu:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha (Miru & Yodo, 2010: 50), yaitu:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Pengertian dan Luas Cakupan Perlindungan Konsumen

Istilah perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sehingga, perlindungan konsumen berkaitan dengan jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen (Sidabalok, 2014: 7).

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas. Cakupan tersebut meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, dari tahap awal yaitu mendapatkan barang dan jasa hingga akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Terdapat dua cakupan perlindungan konsumen (Sidabalok, 2014: 7), yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati atau ternyata melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini berkenaan dengan persoalan-persoalan seperti penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah hal-hal tersebut sudah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan konsumen. Selain itu, perlindungan terhadap persoalan bagaimana konsumen mendapatkan pergantian jika timbul kerugian karena menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
- 2) Perlindungan terhadap syarat-syarat tidak adil yang diberlakukan terhadap konsumen. Hal ini berkaitan dengan hal-hal seperti promosi dan periklanan, standar kontrak, layanan purnajual, harga, dan sebagainya. Hal-hal tersebut berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

d. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Terdapat asas-asas yang terkandung di dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan bagi konsumen dilakukan sebagai usaha bersama para pihak yang terakut, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Terdapat 5 (lima) asas perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (Sidabalok, 2014: 26), yaitu:

1) Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya untuk menyeleggarakan perlindungan konsumen harus yang memberikan manfaat sebesar-besarnya mengenai kepentingan konsumen dan pelaku

usaha secara keseluruhan. Asas ini menegaskan untuk menempatkan pihak produsen serta pihak konsumen secara sejajar, dengan memberikan hak-haknya secara fair.

2) Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta memberikan kesempatan kepada konsumen dan produsen untuk memperoleh hak-haknya dan memastikan juga mereka mengerjakan kewajiban masing-masing secara maksimal agar seimbang. Keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak itulah yang memunculkan keadilan.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki keseimbangan atas perolehan manfaat atas ketiga pihak tersebut dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan atas konsumen, pelaku usaha dan pemerintah harus seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum terhadap konsumen agar memperoleh manfaat dari produk dan atau jasa yang di konsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk dan atau jasa tersebut tidak akan mengancam keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen membebaskan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen selaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara wajib menjamin kepastian hukum.

e. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dibentuk karena adanya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dibentuknya perlindungan konsumen ini mencakup aktivitas-

aktivitas serta penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen itu sendiri (Pratama, 2020), yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menghindari eksese negatif pemakaian barang atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

f. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai pengguna jasa/produk. Hukum perlindungan konsumen ini mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan produsen serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing pihak (Sidabalok, 2014: 37).

Dalam berbagai literatur, dikemukakan sekurang-kurangnya terdapat dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Nasution dalam Janus Sidabalok, menjelaskan bahwa kedua istilah tersebut berbeda namun istilah hukum perlindungan konsumen itu adalah bagian dari istilah hukum konsumen. Pada dasarnya, istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu memiliki materi bahasan yang sama yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen) (Sidabalok, 2014: 37). Seperti bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum, dan bagaimana aturan hak-hak tersebut ditegakkan di dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan disitu menggambarkan pembedaan

hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk di dalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara, maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban, serta cara-cara pemenuhan konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari produsen selaku pelaku usaha, meliputi informasi, memilih harga, sampai kepada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan tersebut, misalnya untuk mendapatkan ganti rugi. Sedangkan bagi produsen, meliputi kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan produksi, penyimpanan, pengedaran, dan perdagangan serta akibat dari pemakaian produk maupun jasa yang ia tawarkan (Sidabalok, 2014: 38).

g. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual beli antara Produsen dan Konsumen

Di dalam hubungan transaksi jual beli, kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen, dibebankan hak-hak serta kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur masing-masing di dalam Pasal 1513-1518 KUH Perdata untuk pembeli dan Pasal 1474-1512 KUH Perdata untuk penjual. Sebagaimana terdapat pada Pasal 1474 KUH Perdata, kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang dan menanggungnya (Sidabalok, 2014: 64).

Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Perjanjian jual beli menurut hukum perdata Indonesia merupakan perjanjian obligator bukan perjanjian kebendaan. Untuk itu penjual masih wajib menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Penyerahan itu dapat dilakukan bersamaan dengan terjadinya kesepakatan, dengan diikuti pembayaran dari pembeli, atau dalam jangka waktu tertentu dengan syarat penyerahan bisa atau disepakati dilakukan pada waktu berbeda dengan saat tercapainya kesepakatan. Sedangkan, menanggung disini merupakan kewajiban penjual untuk memberi jaminan atas ketentraman dan jaminan dari kemungkinan adanya cacat tersembunyi (*hidden defects*). Kewajiban menanggung ketentraman ini maksudnya penjual itu wajib untuk menjamin bahwa pembeli tidak akan terganggu dengan orang lain dalam hal memakai atau mempergunakan barang yang dibelinya. Ini merupakan konsekuensi dari jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya adalah benar-benar miliknya sendiri, bebas dari sesuatu beban maupun tuntutan sesuatu pihak (Sidabalok, 2014: 65).

Mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi atau *hidden defects* ini, ditentukan dalam Pasal 1504 KUH Perdata, yang dijelaskan di dalamnya (Pasal 1504 KUH Perdata), bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang menyebabkan barang

tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal. Cacat tersembunyi yang dimaksud adalah cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak dengan mudah terlihat atau diketahui oleh pembeli. Perlu diketahui, kewajiban penjual menanggung cacat tersembunyi ini tetap ada meskipun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi tersebut, kecuali sebelumnya sudah diperjanjikan bahwa ia (penjual) tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Sedangkan untuk cacat yang mudah diketahui pembeli, pembeli dianggap sudah menerima adanya cacat sehingga penjual tidak wajib untuk menanggung akibat dari adanya cacat tersebut.

Sehubungan dengan cacat tersembunyi, pembeli dapat mengembalikan barang atau produk kepada penjual dengan menuntut pengembalian (uang) sebesar sebagian dari harga belinya. Jika penjual ternyata telah mengetahui adanya cacat tersembunyi itu maka penjual diwajibkan melakukan pengembalian uang secara keseluruhan yaitu seharga (penuh) yang telah dibayarkan pembeli kepadanya, bukan hanya sebagian dari harga beli. Hal tersebut sebagai ganti rugi yang diderita pembeli akibat dari cacatnya barang yang dijualnya (Pasal 1510 KUH Perdata).

Persoalan mengenai cacat tersembunyi ini adalah bahwa konsumen sebagai pembeli tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan menemukan cacat tersebut. Seperti misalnya, konsumen tidak mengetahui perihal yang berhubungan dengan bahan baku, proses produksi, desain, dan sebagainya. Atas dasar itulah KUH Perdata membebaskan risiko atas cacat tersembunyi kepada penjual. Akan tetapi, KUH Perdata memberi kemungkinan untuk membuat perjanjian yang bisa mengecualikan kewajiban penjual tersebut, misalnya dengan pemberian garansi atau bisajuga dengan pemberitahuan sebelumnya seperti barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, dan lain sebagainya (Sidabalok, 2014: 67).

h. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce

Konsumen di dalam transaksi e-commerce memiliki resiko lebih besar daripada pelaku usaha selaku penjual, dengan kata lain hak-hak konsumen dalam e-commerce sangat rentan. Selain itu ada hal lain yang dapat semakin merugikan pembeli selaku konsumen yaitu data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual. Misalnya pencuri bisa mendapatkan nomor kartu kredit pembeli dengan cara menyusup ke sebuah server atau juga personal computer. Atau hal lainnya seperti pembeli bisa saja ditipu oleh penjual yang ternyata palsu atau fiktif. Karena itulah, selain jaminan yang diberikan oleh penjual sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah ini yang sekarang merupakan Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan kedudukan yang lebih kuat lagi bagi konsumen.

D. Simpulan

Keabsahan perjanjian jual beli melalui media elektronik yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta dikuatkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *E-Commerce* yang timbul dari adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Produsen memiliki tanggung jawab atas informasi, produk dan keamanan yang harus dilakukan dalam transaksi. Transaksi *E-Commerce* pada prinsipnya sama dengan transaksi lainnya sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi kepada pihak lainnya yang bertentangan dengan kesepakatan maka telah melanggar hukum positif yang berlaku dan juga kesepakatan yang telah terjadi di awal transaksi serta dapat dilakukan tindakan hukum keperdataan melalui pengadilan atau jalur non pengadilan.

Daftar Rujukan

- Badruzaman, dkk.. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Edisi I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Isnaeni, Moch.. (2009). *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Laksbang Press Indo.
- Johannes, Gunawan. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia: dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)
- Makarim, Edmon. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

- Mansyur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung:PT. Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- dan Sutarman Yodo. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- dan Sakka Pati. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pratama, Dananjaya Ajie. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Praktik Usaha Jasa Layanan Taman*
<http://digilib.unila.ac.id/11864/12/BAB%20II.pdf>. Diakses 31 Maret 2020.
- Purnomo, RD.. CY Serfiyani, I Hariyani. (2013). *Pasar uang & Pasar valas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sidabalok, Janus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. III. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.